



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 106 /Kpts/KPU/TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi masing-masing daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, menyatakan bahwa daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah keputusan atau kebijakan yang merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
  3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
  4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;
  5. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor : 470/5022/SJ dan Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;
  6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Maret 2013;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta.
- KEDUA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Penetapan jumlah Penduduk terinci untuk setiap Kabupaten/Kota dan Kecamatan di seluruh wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dari Menteri Dalam Negeri.
- KEENAM** : Perubahan jumlah penduduk dalam Daftar Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA, yang mempengaruhi perubahan jumlah kursi, daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, dilakukan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2013

**KETUA,**

ttd

**HUSNI KAMIL MANIK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : DI YOGYAKARTA**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP DI YOGYAKARTA 1 Meliputi Kab/Kota:		7
	1.1 KOTA YOGYAKARTA	414.082	
2	DP DI YOGYAKARTA 2 Meliputi Kab/Kota:		7
	2.1 BANTUL-A meliputi kecamatan:	425.271	
	2.1.1 KRETEK		
	2.1.2 PUNDONG		
	2.1.3 BAMBANG LIPURO		
	2.1.4 JETIS		
	2.1.5 IMOGIRI		
	2.1.6 DLINGO		
	2.1.7 BANGUNTAPAN		
	2.1.8 PLERET		
	2.1.9 PIYUNGAN		
3	DP DI YOGYAKARTA 3 Meliputi Kab/Kota:		6
	3.1 BANTUL-B meliputi kecamatan:	411.977	
	3.1.1 SRANDAKAN		
	3.1.2 SANDEN		
	3.1.3 PANDAK		
	3.1.4 PAJANGAN		
	3.1.5 BANTUL		
	3.1.6 SEWON		
	3.1.7 KASIHAN		
	3.1.8 SEDAYU		
4	DP DI YOGYAKARTA 4 Meliputi Kab/Kota:		7
	4.1 KULONPROGO	419.333	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
5	DP DI YOGYAKARTA 5 Meliputi Kab/Kota:		9
	5.1 SLEMAN-A meliputi kecamatan:	581.612	
	5.1.1 GAMPING		
	5.1.2 GODEAN		
	5.1.3 MOYUDAN		
	5.1.4 MINGGIR		
	5.1.5 SEYEGAN		
	5.1.6 MLATI		
	5.1.7 DEPOK		
	5.1.8 BERBAH		
6	DP DI YOGYAKARTA 6 Meliputi Kab/Kota:		8
	6.1 SLEMAN-B meliputi kecamatan:	521.068	
	6.1.1 PRAMBANAN		
	6.1.2 KALASAN		
	6.1.3 NGEMPLAK		
	6.1.4 NGAGLIK		
	6.1.5 SLEMAN		
	6.1.6 TEMPEL		
	6.1.7 TURI		
	6.1.8 PAKEM		
	6.1.9 CANGKRINGAN		
7	DP DI YOGYAKARTA 7 Meliputi Kab/Kota:		11
	7.1 GUNUNGKIDUL	684.686	
	<b>J U M L A H</b>	<b>3.458.029</b>	<b>55</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : DI YOGYAKARTA**  
**KABUPATEN/KOTA : KULONPROGO**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KULONPROGO 1 Meliputi Kecamatan:		11
	1.1 TEMON	29.328	
	1.2 WATES	46.746	
	1.3 PANJATAN	37.451	
2	DP KULONPROGO 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 PENGASIH	47.260	
	2.2 KOKAP	34.807	
3	DP KULONPROGO 3 Meliputi Kecamatan:		8
	3.1 GIRIMULYO	23.228	
	3.2 SAMIGALUH	27.898	
	3.3 KALIBAWANG	31.419	
4	DP KULONPROGO 4 Meliputi Kecamatan:		7
	4.1 SENTOLO	45.309	
	4.2 NANGGULAN	27.877	
5	DP KULONPROGO 5 Meliputi Kecamatan:		6
	5.1 GALUR	31.116	
	5.2 LENDAH	36.894	
	<b>J U M L A H</b>	<b>419.333</b>	<b>40</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 Maret 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU

Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : DI YOGYAKARTA  
KABUPATEN/KOTA : BANTUL**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP BANTUL 1 Meliputi Kecamatan:		8
	1.1 BANTUL	58.462	
	1.2 SEWON	87.786	
2	DP BANTUL 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 BANGUNTAPAN	98.557	
	2.2 PIYUNGAN	44.811	
3	DP BANTUL 3 Meliputi Kecamatan:		7
	3.1 IMOGIRI	56.446	
	3.2 DLINGO	34.263	
	3.3 PLERET	41.902	
4	DP BANTUL 4 Meliputi Kecamatan:		8
	4.1 KRETEK	28.648	
	4.2 PUNDONG	31.447	
	4.3 BAMBANG LIPURO	38.223	
	4.4 JETIS	50.974	
5	DP BANTUL 5 Meliputi Kecamatan:		7
	5.1 SRANDAKAN	28.367	
	5.2 SANDEN	29.449	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	5.3 PANDAK	45.924	
	5.4 PAJANGAN	28.942	
6	DP BANTUL 6 Meliputi Kecamatan:		7
	6.1 KASIHAN	92.099	
	6.2 SEDAYU	40.948	
	<b>J U M L A H</b>	<b>837.248</b>	<b>45</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : DI YOGYAKARTA  
KABUPATEN/KOTA : GUNUNGKIDUL**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP GUNUNGKIDUL 1 Meliputi Kecamatan:		12
	1.1 WONOSARI	78.698	
	1.2 PLAYEN	52.884	
	1.3 SEMANU	54.637	
2	DP GUNUNGKIDUL 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 NGLIPAR	30.303	
	2.2 PATUK	29.775	
	2.3 NGAWEN	30.210	
	2.4 GEDANGSARI	34.693	
3	DP GUNUNGKIDUL 3 Meliputi Kecamatan:		10
	3.1 KARANGMOJO	52.863	
	3.2 PONJONG	50.725	
	3.3 SEMIN	48.971	
4	DP GUNUNGKIDUL 4 Meliputi Kecamatan:		8
	4.1 TEPUS	33.735	
	4.2 RONGKOP	27.206	
	4.3 GIRISUBO	24.178	
	4.4 TANJUNGSARI	25.670	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
5	DP GUNUNGKIDUL 5 Meliputi Kecamatan:		7
5.1	PALIYAN	30.271	
5.2	PANGGANG	26.657	
5.3	SAPTO SARI	35.008	
5.4	PURWOSARI	18.202	
	<b>J U M L A H</b>	<b>684.686</b>	<b>45</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : DI YOGYAKARTA  
KABUPATEN/KOTA : SLEMAN**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP SLEMAN 1 Meliputi Kecamatan:		7
	1.1 SLEMAN	68.052	
	1.2 TEMPEL	56.593	
	1.3 TURI	33.904	
2	DP SLEMAN 2 Meliputi Kecamatan:		8
	2.1 NGAGLIK	108.422	
	2.2 PAKEM	35.818	
	2.3 CANGKRINGAN	31.062	
3	DP SLEMAN 3 Meliputi Kecamatan:		8
	3.1 PRAMBANAN	52.663	
	3.2 KALASAN	76.752	
	3.3 NGEMPLAK	57.802	
4	DP SLEMAN 4 Meliputi Kecamatan:		9
	4.1 DEPOK	144.636	
	4.2 BERBAH	55.448	
5	DP SLEMAN 5 Meliputi Kecamatan:		9
	5.1 GAMPING	95.179	
	5.2 MLATI	98.627	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
6	DP SLEMAN 6 Meliputi Kecamatan:		9
6.1	GODEAN	71.707	
6.2	MOYUDAN	32.421	
6.3	MINGGIR	36.349	
6.4	SEYEGAN	47.245	
<b>J U M L A H</b>		<b>1.102.680</b>	<b>50</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**PROVINSI : DI YOGYAKARTA  
KABUPATEN/KOTA : KOTA YOGYAKARTA**

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP KOTA YOGYAKARTA 1 Meliputi Kecamatan:		9
	1.1 MANTRIJERON	36.180	
	1.2 KRATON	22.745	
	1.3 MERGANGSAN	32.050	
2	DP KOTA YOGYAKARTA 2 Meliputi Kecamatan:		7
	2.1 NGAMPILAN	18.956	
	2.2 WIROBRAJAN	27.223	
	2.3 GONDOMANAN	15.744	
	2.4 PAKUALAMAN	11.031	
3	DP KOTA YOGYAKARTA 3 Meliputi Kecamatan:		8
	3.1 TEGALREJO	37.131	
	3.2 JETIS	28.401	
	3.3 GEDONGTENGEN	20.734	
4	DP KOTA YOGYAKARTA 4 Meliputi Kecamatan:		7
	4.1 GONDOKUSUMAN	44.405	
	4.2 DANUREJAN	22.136	
5	DP KOTA YOGYAKARTA 5 Meliputi Kecamatan:		9
	5.1 UMBULHARJO	65.403	

No	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
	5.2 KOTAGEDE	31.943	
	<b>J U M L A H</b>	<b>414.082</b>	<b>40</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 MARET 2013

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL KPU  
Kepala Biro Hukum

NUR SYARIFAH

Kota Yogyakarta